

# **KEPUTUSAN BERSAMA**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep.11-DPRD/2010  
: 188.34/Kep.11/Huk/2010**  
**LAMPIRAN : 2 (Dua) berkas**

### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yuncto Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, pada tanggal 16 Desember 2010 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya kedua Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Kedua Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas adalah raperda tentang :
- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Raharja Kabupaten Purwakarta;
  - 2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA** : Kedua raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 Desember 2010

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**DEDI MULYADI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 11-DPRD/2010  
188.34/Kep. 11/Huk/2010**

**TANGGAL : 16 DESEMBER 2010**

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

---

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)  
RAHARJA KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan daerah yang sehat, tangguh dan efisien;
- b. bahwa sektor perbankan merupakan usaha yang cukup potensial dikembangkan di masyarakat, mengingat banyaknya masyarakat yang memerlukan pelayanan kredit secara cepat dengan resiko kecil;
- c. bahwa salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Raharja Kabupaten Purwakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**dan**

**BUPATI PURWAKARTA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) RAHARJA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (4) Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (7) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
- (8) Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
- (9) Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- (10) Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- (11) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (12) Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- (13) Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (14) Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya;

- (15) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut PD. BPR Raharja adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002;
- (16) Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Raharja.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal pada PD. BPR Raharja bertujuan untuk pengembangan usaha PD. BPR Raharja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kredit serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal pada PD. BPR Raharja dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perbankan.

## **BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penyertaan modal, yaitu untuk :
  - a. Mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
  - b. Mendorong kemampuan usaha PD. BPR Raharja;
  - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah :
  - a. Memberi perlakuan adil dan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal dimaksud adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kepada PD. BPR Raharja;
- (2) Penyertaan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PD. BPR Raharja sampai dengan tahun 2009 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD. BPR Raharja untuk tahun 2011 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah);
- (4) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PD. BPR Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ). pada akhir tahun 2013 secara bertahap sesuai dengkemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan PD. BPR Raharja adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah).

## **BAB VI TATACARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 6**

- (1) PD. BPR RAHARJA mengajukan proposal kepada Bupati yang dilengkapi dengan hasil studi kelayakan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- (2) Untuk menmgadakan penilaian terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bup[ati dapat membentuk Tim Investasi Daerah;
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak proporsal pengajuan oleh PD. BPR RAHARJA, setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Investasi Daerah.

## **BAB VII PENGELOLAAN INVESTASI**

### **Pasal 7**

- (1). Bupati dapat menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan bidang tugasnya, untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PD. BPR Raharja Kabupaten Purwakarta;
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Investasi Daerah yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tugas pokok dan fungsi Komite Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal PD. BPR mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut turut berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal;
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD;
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

## **BAB VIII PENGATURAN BAGIAN LABA**

### **Pasal 9**

- (1) Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan;
- (2) Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan;
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya;
- (4) Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari laba bersih PD. BPR Raharja, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX RESIKO**

### **Pasal 10**

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana akibat dari keadaan Force Majure menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PD. BPR Raharja dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- (2) Resiko pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggungjawab PD. BPR Raharja Kabupaten Purwakarta.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2010

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**DEDI MULYADI**

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**DEDI MULYADI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 11-DPRD/2010  
188.34/Kep. 11/Huk/2010**

**TANGGAL : 16 DESEMBER 2010**

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

---

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat semakin baik dan meningkat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan yang baik harus ditunjang dengan sarana pelayanan dan penunjang medik yang lengkap, sehingga kesehatan masyarakat meningkat dan pelayanannya dapat diterima oleh masyarakat secara merata;
- c. bahwa peningkatan dan pengembangan tersebut perlu diatur, diawasi, dan dibina untuk melindungi masyarakat agar upaya pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta sarana penunjang medis tersebut bermanfaat bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bidang kesehatan merupakan urusan wajib Kabupaten Purwakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan kesehatan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang

Medis;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/ Menkes/ PER/ IX/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ Menkes/ PER/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ Menkes/ PER/ III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1224/Menkes/SK/XII/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270/ Menkes/ SK/ III/ 2007 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121/ Menkes/ SK/ III/ 2008 Tentang Standard Pelayanan Medik Herbal;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/ Menkes/ SK/ III/ 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUJRWAKARTA**  
**dan**  
**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN  
KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
6. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan milik pemerintah atau swasta;
7. Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah kegiatan pelayanan medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);
8. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;
9. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
10. Balai pengobatan atau Klinik Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar secara rawat jalan;
11. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
13. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis pelayanan;
14. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama kepada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ jenis penyakit atau kekhususan lainnya;
15. Penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan medis, seperti: laboratorium, obat-obatan, radiologi, dan lain-lain;
16. Sarana penunjang medik adalah tempat yang digunakan membantu penyelenggaraan upaya kesehatan;
17. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;

18. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
19. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak;
20. Laboratorium optik adalah tempat khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
21. Toko Obat adalah tempat yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Akupunturis adalah seseorang yang telah mendapatkan sertifikat akupuntur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Klinik Kecantikan Estetika adalah sarana pelayanan Kesehatan (Praktik dokter perorangan/ praktik berkelompok Dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/ penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya;
25. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaankecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya;
26. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional;
27. Klinik khusus adalah klinik yang memberikan pelayanan utama kepada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

## **BAB II**

### **IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **Pasal 2**

Izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta meliputi :

- a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

**BAB III**  
**PENYELENGARAAN PEIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perizinan**

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan di bidang medik wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar;
  - b. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik.

Pasal 4

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar terdiri atas bentuk pelayanan:
  - a. Praktek Berkelompok Dokter Umum;
  - b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
  - c. Balai/Klinik Pengobatan;
  - d. Klinik Khusus;
  - e. Rumah Bersalin.
- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik:
  - a. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
  - b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
  - c. Rumah Sakit Umum;
  - d. Rumah Sakit Khusus.

**Bagian Kedua**  
**Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar**

**Paragraf 1**  
**Praktek Berkelompok Dokter Umum**

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok oleh dokter umum adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter umum.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter umum;
  - c. masing-masing dokter mempunyai Surat Izin Praktek;
  - d. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian infeksi dan ruang kamar mandi/WC;

- e. mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum, serta peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dokter umum dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan/ atau tenaga administrasi.

## **Paragraf 2 Praktek Berkelompok Dokter Gigi**

### **Pasal 7**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok oleh dokter gigi adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi.

### **Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi;
  - c. masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek;
  - d. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian infeksi dan ruang kamar mandi/WC;
  - e. mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan/ atau tenaga administrasi.

## **Paragraf 3 Balai/Klinik Pengobatan**

### **Pasal 9**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Klinik Pengobatan adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat secara rawat jalan dan atau rawat inap dalam rangka observasi (rawat inap sementara/intermediate care).

### **Pasal 10**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin minimal oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta kamar mandi/WC ;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.

- (2) Klinik Pengobatan dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

#### **Paragraf 4 Klinik Khusus**

##### **Pasal 11**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Klinik Khusus adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik khusus kepada masyarakat secara rawat jalan dan atau rawat inap dalam rangka observasi (rawat inap sementara/intermediate care).

##### **Pasal 12**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipimpin minimal oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta ruang kamar mandi/WC;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.
- (2) Klinik khusus dalam melaksanakan pelayanan medik dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

#### **Paragraf 5 Rumah Bersalin**

##### **Pasal 13**

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Bersalin adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

##### **Pasal 14**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipimpin oleh dokter yang memiliki surat izin praktek atau *seorang Bidan* yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang telah mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang persalinan, dan ruang rawat inap minimal 5(lima) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur, ruang tunggu, ruang obat, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi serta ruang kamar mandi/WC;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik kebidanan dan menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan kebidanan dasar.
- (2) Rumah Bersalin dalam melaksanakan pelayanan kebidanan dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan/kebidanan dan atau tenaga administrasi.

**Paragraf 6**  
**Masa Berlaku Izin**

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui;
- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Dasar tidak dapat dipindah tangankan.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**  
**di Bidang Medik Spesialistik**

**Paragraf 1**  
**Praktek Berkelompok Dokter Spesialis**

Pasal 16

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok dokter spesialis adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter spesialis yang masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek;
  - c. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang obat serta ruang kamar mandi/WC;
  - d. mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang spesialisasinya.
- (2) Dokter spesialis dalam melaksanakan pelayanan medik spesialistik, dapat didampingi oleh beberapa dokter umum, dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

**Paragraf 2**  
**Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis**

Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkelompok dokter gigi spesialis adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik secara berkelompok;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara berkelompok dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi spesialis.

## Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 18 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter gigi spesialis yang masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek;
  - c. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang obat, ruang pencegahan dan pengendalian infeksi serta ruang kamar mandi/WC;
  - d. mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang spesialisasinya.
- (2) Dokter gigi spesialis dalam melaksanakan pelayanan medik spesialistik, dapat didampingi oleh beberapa dokter gigi, dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

## **Paragraf 3 Rumah Sakit Umum**

## Pasal 20

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum adalah izin yang wajib dimiliki oleh badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar maupun spesialistik, pelayanan penunjang medik dasar dan spesialistik, pelayanan instalasi serta pelayanan secara rawat jalan, rawat inap dan pelayanan kegawat darurat.

## Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin oleh seorang dokter yang mengerti tentang perumahsakit dan bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. memiliki mempunyai gedung yang terdiri dari:
    1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
    2. bangunan rawat inap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
    3. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan bangunan instalasi penunjang medik lainnya ;
    4. bangunan pendukung sarana rumah sakit antara lain gudang, bengkel dan bangunan pendukung lainnya;
    5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
    6. bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci dan bangunan instalasi non medis lainnya;
    7. taman dan tempat parkir;
    8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
  - c. luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah ratios minimal 50 m<sup>2</sup> untuk 1 (satu) tempat tidur;
  - d. luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1½ kali luas bangunan yang direncanakan;
  - e. luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;

- f. mempunyai tenaga medis, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, dan tenaga non medis;
  - g. mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan.
- (2) Tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan medik harus mempunyai Surat Izin Praktek;
- (3) Tenaga paramedis dalam melaksanakan pelayanan keperawatan harus mempunyai Surat Izin Kerja.

#### **Paragraf 4 Rumah Sakit Khusus**

##### Pasal 22

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Khusus adalah izin yang wajib dimiliki oleh badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik khusus kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar maupun spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi serta pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.

##### Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipimpin oleh seorang dokter yang mengerti mengenai perumahsakitan dan bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;
  - b. memiliki mempunyai gedung yang terdiri dari:
    - 1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
    - 2. bangunan rawat inap minimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur;
    - 3. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan bangunan instalasi penunjang medik lainnya ;
    - 4. bangunan pendukung sarana rumah sakit antara lain gudang, bengkel dan bangunan pendukung lainnya;
    - 5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
    - 6. bangunan instalasi non medis yaitu ruang dapur, ruang cuci dan bangunan instalasi non medis lainnya;
    - 7. taman dan tempat parkir;
    - 8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
  - c. luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah dengan ratio minimal  $50 \text{ m}^2$  untuk 1 (satu) tempat tidur;
  - d. luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal  $1\frac{1}{2}$  kali luas bangunan yang direncanakan;
  - e. luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
  - f. mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan tenaga non medis;
  - g. mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan.
- (3) Tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan medik harus mempunyai Surat Izin Praktek;
- (4) Tenaga paramedis dalam melaksanakan pelayanan keperawatan harus mempunyai Surat Izin Kerja.

## **Paragraf 5 Masa Berlaku Izin**

### **Pasal 24**

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui;
- (2) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik Spesialistik tidak dapat dipindahtangankan.

## **Bagian Keempat Sistem dan Prosedur**

### **Pasal 25**

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara memperoleh izin diatur oleh Bupati.

## **Bagian Kelima Hak, Kewajiban, dan Larangan**

### **Pasal 26**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

### **Pasal 27**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik wajib:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. melakukan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- d. pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- e. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

### **Pasal 28**

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. menjalankan praktek di tempat sarana pelayanan kesehatan di luar ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. Menolak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

## **Bagian Keenam Pelaporan**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap bentuk sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bupati secara berkala;
- (2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG MEDIK**

### **Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan**

### **Pasal 30**

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik.

### **Pasal 31**

Izin sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 30* terdiri atas:

- a. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- b. Izin Optikal;
- c. Izin Laboratorium Optik;
- d. Izin Toko Obat;
- e. Izin Sarana Pelayanan Radiologi Diagnostik;
- f. Ijin Sarana Pelayanan EKG;
- g. Ijin Sarana Pelayanan Fisioterapi;
- h. Ijin Sarana Pelayanan Akupunktur;
- i. Ijin Sarana Pelayanan Hemodialisa;
- j. Ijin Klinik Kecantikan Estetika;
- k. Ijin Salon Kecantikan;
- l. Ijin Pengobatan Komplementer-Alternatif;
- m. Izin Sarana Penunjang Kesehatan Lainnya.

### **Bagian Kedua Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik**

#### **Paragraf 1 Izin Laboratorium Kesehatan Pemerintah dan Swasta**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan swasta wajib memiliki Izin Laboratorium Kesehatan;

- (2) Harus dipimpin minimal oleh dokter Spesialis Patologi Klinik atau seorang dokter umum yang mempunyai pengalaman selama 3 tahun di laboratorium dan mengerti masalah manajemen Laboratorium kesehatan;
- (3) Izin Laboratorium Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui;
- (4) Izin Laboratorium Kesehatan dikecualikan bagi laboratorium klinik rumah sakit swasta.

#### Pasal 33

Izin Laboratorium Kesehatan tidak dapat dipindah tangankan.

### **Paragraf 2 Izin Optik**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi dan rehabilitasi penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kaca mata, atau lensa kontak wajib memiliki Izin Optik.
- (2) Optik harus dipimpin oleh seorang Refraksionis Optisien sebagai penanggungjawab
- (3) Izin Optik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

#### Pasal 35

Izin Optik tidak dapat dipindahtangankan.

### **Paragraf 3 Izin Laboratorium Optik**

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium optik wajib memiliki Izin Laboratorium Optik;
- (2) Laboratorium Optik harus dipimpin oleh seorang Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Laboratorium Optik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

#### Pasal 37

Izin Laboratorium Optik tidak dapat dipindah tangankan.

### **Paragraf 4 Izin Toko Obat**

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran wajib memiliki Izin Toko Obat;

- (2) Toko obat harus dipimpin oleh minimal seorang Asisten Apoteker juga sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Toko Obat berlaku selama toko obat menyelenggarakan kegiatannya dan setiap 3 tahun wajib didaftar ulang.

Pasal 39

Izin Toko Obat tidak dapat dipindah tangankan.

**Paragraf 5**  
**Izin Sarana Pelayanan Radiologi Diagnostik**

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan radiologi wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Radiologi;
- (2) Pelayanan Radiologi Diagnostik harus dipimpin oleh seorang dokter spesialis Radiologi sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Sarana Pelayanan Radiologi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 41

Izin Sarana Pelayanan Radiologi tidak dapat dipindah tangankan.

**Paragraf 6**  
**Izin Sarana Pelayanan EKG**

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan EKG wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan EKG;
- (2) Sarana Pelayanan EKG minimal dipimpin oleh seorang dokter umum yang telah dilatih dan sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Sarana Pelayanan EKG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 43

Izin Sarana Pelayanan EKG tidak dapat dipindah tangankan.

**Paragraf 7**  
**Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi**

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi;
- (2) Sarana Pelayanan fisioterapi minimal dipimpin oleh seorang dokter umum yang telah dilatih dan sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

#### Pasal 45

Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi tidak dapat dipindah tangankan.

### **Paragraf 8 Izin Sarana Pelayanan Akupuntur;**

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan dengan akupuntur wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Akupuntur;
- (2) Sarana Pelayanan Akupuntur minimal dipimpin oleh seorang dokter umum yang telah dilatih dan juga sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Sarana Pelayanan Akupuntur berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

#### Pasal 47

Izin Sarana Pelayanan Akupuntur tidak dapat dipindah tangankan.

### **Paragraf 9 Izin Sarana Pelayanan Hemodialisa**

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan Haemodialisa wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan Haemodialisa;
- (2) Sarana Pelayanan Hemodialisa dipimpin oleh seorang dokter spesialis Penyakit Dalam dan juga sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Sarana Pelayanan Hemodialisa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

#### Pasal 49

Izin Sarana Pelayanan Hemodialisa tidak dapat dipindah tangankan.

### **Paragraf 10 Izin Klinik Kecantikan Estetika**

#### Pasal 50

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Klinik Kecantikan Estetika adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan medik kepada masyarakat secara rawat jalan

#### Pasal 51

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipimpin minimal oleh seorang dokter umum yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggung jawab;

- b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta kamar mandi/WC ;
  - c. mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan medis sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.
- (2) Klinik Kecantikan Estetika dalam melaksanakan pelayanan Kecantikan Estetika dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi.

### **Paragraf 11**

#### **Izin Salon Kecantikan**

##### **Pasal 52**

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Salon Kecantikan adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan Kecantikan kepada masyarakat;
- (2) Salon Kecantikan dipimpin oleh seorang yang terlatih dan memiliki sertifikasi keahlian didalam bidangnya dan sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Salon Kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

### **Paragraf 12**

#### **Pengobatan Komplementer-Alternatif**

##### **Pasal 53**

Izin penyelenggaraan pelayanan pengobatan Komplementer-Alternatif adalah izin yang wajib dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan pengobatan Komplementer-Alternatif.

### **Paragraf 13**

#### **Izin Pengobatan Komplementer-Alternatif**

##### **Pasal 54**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pengobatan Komplementer-Alternatif dipimpin dan dilaksanakan oleh dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Izin Praktek, serta tenaga kesehatan lainnya yang teregistrasi dan memiliki surat tugas/ SIK-TPKA sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki sertifikat Kompetensi sesuai bidang keahliannya, dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi terkait;
  - b. mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang pencegahan dan pengendalian Infeksi dan ruang obat serta kamar mandi/WC.
- (2) Pengobatan Komplementer-Alternatif dalam melaksanakan pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif dapat dibantu oleh tenaga paramedis keperawatan dan atau tenaga administrasi;
- (3) Izin pengobatan Komplementer-Alternatif berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

**Paragraf 14**  
**Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya**

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan penunjang kesehatan lainnya wajib memiliki Izin Sarana Pelayanan sesuai dengan disiplin dan spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dipimpin oleh seorang dokter didalam bidangnya dan sebagai penanggung jawab;
- (3) Izin Sarana Pelayanan kesehatan lainnya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 56

Izin Sarana Pelayanan kesehatan lainnya tidak dapat dipindah tangankan.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem dan Prosedur**

Pasal 57

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

**Bagian Keempat**  
**Hak, Kewajiban, dan Larangan**

Pasal 58

Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 59

Pemilik Izin Laboratorium Kesehatan dan Izin Laboratorium Optik diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. melakukan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- d. mengikuti akreditasi;
- e. menyelenggarakan penetapan mutu internal dan mengikuti kegiatan penetapan mutu eksternal yang diakui oleh Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

## Pasal 60

Pemilik Izin Optikal diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur tetap yang ada;
- c. menyediakan alat-alat optik yang berkualitas baik;
- d. menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

## Pasal 61

Pemilik Izin Laboratorium Optikal diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur tetap yang ada;
- c. menyediakan alat-alat laboratorium optik yang berkualitas baik;
- d. menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

## Pasal 62

Pemilik Izin Toko Obat diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyediakan obat-obat yang berkualitas baik dan berasal dari sumber resmi.

## Pasal 63

Pemilik Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi dan Penunjang lainnya diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan praktek fisioterapis dan praktek dibidang penunjang lainnya sesuai dengan prosedur tetap yang ada dan atau rujukan dokter yang diterimanya;
- c. menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

## Pasal 64

Pemilik Izin Laboratorium Kesehatan Swasta dan Izin Laboratorium Optik dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

## Pasal 65

Pemilik Izin Optikal dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. mempekerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
- c. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi;
- d. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin;
- e. menggunakan optikal untuk usaha lain.

## Pasal 66

Pemilik Izin Toko Obat dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. membuat obat, membungkus, atau membungkus kembali obat;
- c. menyediakan dan menjual obat keras yang bukan menjadi kewenangannya;
- d. menerima dan melayani resep dokter;
- e. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

## Pasal 67

Pemilik Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi dan sarana penunjang lainnya dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan;
- b. menjalankan praktek di tempat sarana penunjang medik di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

## **Bagian Kelima Pelaporan**

## Pasal 68

- (1) Setiap pemegang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati secara berkala;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Paragraf 1 Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin**

## Pasal 69

- (1) Pemilik Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan diberikan peringatan secara tertulis apabila:
  - a. tidak menyampaikan laporan kegiatannya atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan pasal 68.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 70

- (1) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dibekukan apabila pemilik izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Selama Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan dibekukan, pemilik izin dilarang untuk melakukan kegiatan.

- (3) Pembekuan Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 71

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dicabut apabila :

- a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatannya;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh tenaga medis yang bersangkutan;
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
- d. terdapat rekomendasi dari organisasi profesi.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan mengakibatkan keresahan masyarakat Bupati dapat menutup kegiatan dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa memberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 69*;
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

### Paragraf 2

#### **Sanksi Bagi Penyelenggara Yang Tidak Memiliki Izin**

#### Pasal 73

- (1) Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis;
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 1 (satu) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti selama 3 (tiga) hari;
- (4) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 74

- (1) Tempat penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan ditutup apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 73*;
- (2) Penutupan tempat penyelenggaraan pelayanan sarana penunjang medik dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan organisasi profesi.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 76**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang kesehatan adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 77**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 diancam sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 30 yang telah dimiliki tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2010

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**DEDI MULYADI**

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**DEDI MULYADI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**